

MANAJEMEN ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI ALTERNATIF MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT MISKIN (Studi Kasus pada Masjid Al-Akbar Surabaya)

Oleh:

M. Misbachuddin

UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana manajemen zakat produktif yang diterapkan Lembaga Amil Zakat Masjid Al-Akbar Surabaya? dan bagaimana perkembangan perekonomian para mustahiq penerima dana zakat produktif di Lembaga Amil Zakat Masjid Al-Akbar Surabaya?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian metode kualitatif dengan metode deskriptif analisis, yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan. Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Manajemen zakat produktif Lembaga Amil Zakat Masjid Al Akbar Surabaya (LAZ MAS) ialah (1). Perencanaan yang diterapkan oleh LAZ MAS ialah perencanaan program zakat produktif antara 1-3x dalam setahun berdasarkan pada besar kecilnya dana tahunan yang dialokasikan untuk pendayagunaan zakat produktif. (2). Pengorganisasian yang diterapkan oleh LAZ MAS adalah sebagai berikut: 1. Fokormas, remas, takmir masjid 2. Juru Penerang (Jupen) 3. Juru Pungut 4. Bendahara 5. Publikasi (3). Penggerak bertugas memberikan intruksi kepada pengurus lain untuk pengambil kotak infaq. Intruksi tersebut dengan memerintahkan dan mengarahkan dana hasil pengambilan dengan sebaik mungkin dan dibuat untuk biaya program zakat produktif selanjutnya. Tugas tersebut di lakukan oleh Ketua LAZ MAS. (4). Bentuk pengawasan LAS MAS meliputi: (1) peninjauan pribadi, (2) pengawasan melalui laporan tertulis, (3) pengawasan melalui laporan lisan. Perkembangan perekonomian para mustahiq penerima dana zakat produktif di Lembaga Amil Zakat Masjid Al-Akbar Surabaya dapat disimpulkan bahwa rasio pemanfaatan dan pendayagunaan zakat produktif terkait kemajuan usaha mustahiq dari 20 penerima zakat produktif ada 2 mustahiq yang perkembangan usahanya tidak mengalami kemajuan. Pengurus tidak menjelaskan lebih lanjut sebab dan akibat kurang berkembangnya usaha mereka.

Berdasarkan penelitian diatas disarankan bagi pihak pengurus dan pengelola LAZ Masjid Al-Akbar Surabaya diharapkan tetap amanah dalam mengelola ZIS yang diamanahkan oleh masyarakat, yaitu dengan upaya membuat laporan pertanggung jawaban dana ZIS secara terperinci dan transparan, sehingga tidak menimbulkan keraguan dan tanda tanya dari anggota masyarakat yang berkaitan dengan dana ZIS, demi tetap eksisnya LAZ MAS.

PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan yang banyak dihadapi oleh negara berkembang termasuk Indonesia adalah masalah ekonomi. Permasalahan ekonomi seringkali berdampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat seperti kemiskinan, dan pengangguran, sehingga berdampak pada tingkat kesehatan, gizi buruk, tingkat pendidikan rendah, dll. Masalah-masalah tersebut seringkali menimbulkan tindakan-tindakan kriminalitas. Oleh karena itu, untuk mengatasi problematika tersebut perlu adanya sebuah kebijakan untuk penanggulangan masalah kemiskinan. Sebagai negara

yang berpenduduk kurang lebih 90% beragama Islam, maka tuntunan dan kiat Islam dalam mengatasi problematika kemiskinan umat menjadi penting untuk direalisasikan.¹

Namun permasalahan kemiskinan bukanlah hal yang mudah untuk diselesaikan seperti halnya membalikan telapak tangan. Hal ini dikarenakan kemiskinan adalah bukti kekuasaan Allah bahwa dengan kemiskinan Allah ingin mengetahui sejauhmana kepedulian hamba-Nya yang diberi harta lebih untuk dapat berbagi dengan sesama yang kekurangan harta. Islam menekankan adanya hubungan saling tolong-menolong di dalam lingkungan sosial umatnya. Bahkan Islam menggambarkan umat Muslim sebagai satu batang tubuh yang semua anggota dan bagiannya berkaitan dengan bagian yang lain.²

Pemberantasan kemiskinan sudah dilembagakan dalam satu rukun dalam ajaran Islam, yaitu zakat. Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda yang telah disepakati, zakat memiliki posisi strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Ibadah zakat termasuk salah satu rukun ketiga dari rukun Islam yang kelima.³

Untuk memberdayakan potensi zakat, maka diperlukan sebuah lembaga yang mampu mengelola dana zakat. Lembaga tersebut berfungsi untuk mendistribusikan baik untuk konsumtif maupun untuk usaha yang produktif.⁴

Distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia mencakup dua kategori yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Distribusi konsumtif adalah zakat yang secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Harta zakat diserahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara wajar.⁵ Sedangkan distribusi zakat secara produktif adalah dana zakat yang di distribusikan kepada para *mustahiq* dengan cara produktif. Zakat tersebut digunakan sebagai modal usaha guna mengembangkan usahanya agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat.⁶

Pengembangan zakat dikatakan bersifat produktif dengan cara dijadikannya sebagai modal usaha untuk pemberdayaan dan peningkatan ekonomi penerimanya. Selain itu agar penerimanya/*mustahiq* dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut *mustahiq* akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan serta dapat mengembangkan usahanya agar mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung dan bershadaqah.

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dikelola dan diberdayakan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan sejenisnya. Hal ini disebabkan karena LAZ dibentuk sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengelolaan (pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian) dana zakat produktif yang dimana mereka tidak memberikan dana tersebut begitu saja melainkan mereka

¹ Arief Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat, Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), 161.

² Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengetaskan Kemiskinan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 143.

³ Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Prespektif Fiqh, Sosial & Ekonomi* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010), 1.

⁴ Zainul Arifin, "Memahami Bank Syari'ah Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek" (Jakarta: Alfabeta, 2000), 44.

⁵ Rahmat Fatahillah, "Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif", dalam <http://rachmatfatahillah.blogspot.com/2013/03/zakat-konsumtif-dan-zakat-produktif.html> (15.01.2015).

⁶ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Persepektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 134.

mendampingi, memberikan pengarahannya serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja. Tujuannya adalah agar penerima dana zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

Tujuan zakat produktif untuk mengembangkan nilai sosial ekonomi masyarakat sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari para pengelola zakat (LAZ) yang dituntut harus profesional dan inovatif dalam pengelolaan dana zakat produktif. Seperti yang disebutkan di atas bahwa model pengelolaan zakat yang saat ini sedang berkembang adalah metode produktif, dimana dengan metode ini diharapkan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang awalnya adalah golongan *mustahiq* kemudian menjadi seorang *muzakki*.

Atas dasar perkembangan metode distribusi zakat yang baru yaitu distribusi zakat secara produktif, penulis tertarik mengangkat judul penelitian “Manajemen Zakat Produktif sebagai Alternatif meningkatkan Pendapatan Masyarakat Miskin: Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Masjid Al Akbar Surabaya (LAZ MAS)”.

KAJIAN PUSTAKA

Pengelolaan Zakat

1. Pengertian Manajemen

Istilah manajemen ini sulit didefinisikan karena dalam kenyataannya tidak ada definisi manajemen yang telah diterima secara universal. Manajemen dapat didefinisikan dengan berbagai rumusan tergantung kepada cara pandang si pembuat definisi.⁷

Defenisi manajemen yang diberikan oleh para ahli, yaitu sebagai berikut: Orday Tead, dalam buku “*The Art Administration*”: menyatakan bahwa *Manajemen is process agency which direct and guides operation of organization in the realizing of established aims* (Manajemen adalah proses dan perangkat yang mengarahkan serta membimbing kegiatan-kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan).⁸ Sedangkan John D. Millet, buku “*Management in the public Service*”: *Management is the process of directing and facilitating the work of people organized in formal group to achieve a desired end* (Manajemen ialah proses pembimbingan dan pemberian fasilitas terhadap pekerjaan orang-orang yang terorganisir kelompok formal untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki).⁹

2. Unsur-unsur Manajemen

Manusia merupakan faktor terpenting dalam manajemen, karena pada dasarnya manajemen dilakukan oleh, untuk dan kepada manusia. Namun manusia tersebut tidak akan mencapai tujuan jika tidak ada unsur lain. Atau dengan kata lain untuk mencapai tujuan maka para manajer menggunakan 6 M yaitu: *men, money, material, methods, machines, dan markets*.

Sarana penting atau unsur utama dari setiap manajer untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu adalah *men* atau manusia. Karena manusia tersebutlah yang melakukan atau menjalankan berbagai macam aktivitas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Aktivitas tersebut dapat ditinjau dari sudut proses seperti: *planning, controlling, actuating, dan organizing*.¹⁰

⁷ Efendy, E. M., *Manajemen* (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1986) 20.

⁸ Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988) 45.

⁹ Ibid., 46.

¹⁰ Julitriarsari, D., *Manajemen Umum*, (Yogyakarta: BPFE, 1998) 49.

Sarana atau unsur yang kedua adalah *money* atau uang. Untuk melakukan berbagai aktivitas diperlukan uang. Seperti upah atau gaji orang-orang yang membuat rencana, mengadakan pengawasan, dan bekerja dalam proses produksi. Uang sebagai sarana manajemen harus digunakan sedemikian agar tujuan yang ingin dicapai tersebut bernilai lebih besar dari uang yang digunakan. Kegagalan atau ketidاكلancaran proses manajemen sedikit banyak ditentukan atau dipengaruhi oleh perhitungan ketelitian dalam penggunaan uang.¹¹

3. Fungsi Manajemen

Uraian tentang proses manajemen telah dikutip oleh Sarwoto menurut Terry fungsi-fungsi dasar manajemen meliputi *planning*, *controlling*, *actuating*, dan *organizing*.¹² Terry memberikan penjelasan umum atas fungsi-fungsi dasar tersebut sebagai berikut:

- a) *Planning* (P): Apa yang harus dikerjakan? Kapan? Di mana dan Bagaimana?
- b) *Organizing* (O): Dengan kewenangan seberapa banyak? dan dengan sarana serta lingkungan kerja yang bagaimana?
- c) *Actuating* (A): Membuat para pekerja ingin melaksanakan tugas yang telah ditetapkan dengan suka rela dan kerjasama yang baik.
- d) *Controlling* (C): Pengamatan agar tugas-tugas yang telah direncanakan dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan rencana dan bila terdapat penyimpangan diadakan tindakan-tindakan perbaikan.¹³

4. Pentingnya Manajemen

Manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi. Semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit apabila tanpa manajemen. Ada 3 alasan utama diperlukannya manajemen:

- a. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan pribadi.
- b. Untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi.
- c. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, suatu organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda salah satu cara yang umum adalah efisiensi dan efektivitas.

Pada mulanya manajemen tumbuh dan berkembang dikalangan *industri* dan perusahaan (*business*), akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya ternyata sangat diperlukan dan bermanfaat bagi setiap usaha di berbagai bidang. Pada zaman modern sekarang ini boleh dikatakan tidak ada suatu usaha kerjasama manusia untuk mencapai tujuan tertentu yang tidak mempergunakan manajemen.¹⁴

¹¹Hasbullah Husin, *Manajemen Menurut Islamologi (Management By Islamologi)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1987) 19.

¹²Terry, R, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991) 64.

¹³Ibid., 65.

¹⁴Abd. Rosyad Sholeh, *Manajemen Dakwah Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 4.

Zakat

1. Pengertian Zakat

Secara umum zakat adalah suatu kewajiban yang bersifat kemasyarakatan dan ibadah. Dengan itu manusia akan merasakan keagungan dari tujuan ajaran Islam dalam bentuk mencintai dan tolong menolong antar sesama manusia.¹⁵

Ditinjau dari segi bahasa, zakat adalah suci dan tumbuh dengan subur serta berarti pula suci dari dosa. Hal itu sesuai dengan manfaat zakat baik bagi orang yang berzakat (*muzakki*) maupun bagi yang berhak menerima zakat (*mustahiq*). Bagi muzakki, zakat berarti membersihkan hartanya dari hak-hak mustahiq, khususnya para fakir miskin. Sedangkan bagi *mustahiq*, zakat dapat membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela seperti iri dan dengki terhadap *muzakki*. Sesuai dengan firman Allah pada surat At-Taubah, 9:103.¹⁶

Sedangkan secara istilah syari'ah (syara') zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang tertentu dan dengan syarat-syarat yang ditentukan pula.¹⁷ Sahhatih (2007:19-21) mengungkapkan definisi zakat menurut pendapat empat madzhab sebagai berikut:¹⁸

1. Menurut madzhab Hanafi, zakat mal adalah pemberian karena Allah, agar dimiliki oleh orang fakir yang beragama Islam, selain Bani Hasyim dan bekas budaknya, dengan ketentuan bahwa manfaat harta itu harus terputus, yakni tidak mengalir lagi pada pemiliknya yang asli dengan cara apapun.
2. Zakat mal dalam pendapat para fuqaha Maliki ialah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu pula, yakni telah mencapai nisab. Zakat tersebut diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat apabila barang itu merupakan milik penuh dari pemberi, selain barang tambang dan hasil pertanian.
3. Para fuqaha Safi'i mengatakan bahwa zakat mal ialah harta tertentu yang dikeluarkan dari harta tertentu dengan cara tertentu pula. Menurut mereka zakat mal itu ada dua macam. Pertama, berkaitan dengan nilai, yaitu zakat dagangan dan kedua, berkaitan dengan barang itu sendiri.
4. Menurut fuqaha Hambali zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari suatu harta. Sedangkan menurut sejumlah hadist dan pendapat para sahabat, keutamaan ibadah zakat setelah ibadah shalat.

Berdasarkan pengertian serta penjelasan tersebut terlihat jelas bahwasannya perintah zakat merupakan salah satu kewajiban yang utama dalam Islam. Zakat dikeluarkan oleh seorang muslim yang berkewajiban dari harta yang dimilikinya, serta dianggap telah mencapai ketentuan yang diterapkan dalam Islam dari segi jumlah dan waktu. Hal itu bertujuan untuk kesejahteraan umat sesuai dengan syariat yang berlaku.

2. Klasifikasi Zakat

Zakat dapat diklasifikasikan berdasarkan jenisnya yaitu zakat fitrah dan zakat maal (harta). Adapun pengertian zakat berdasarkan klasifikasi diatas adalah:

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap orang Islam dari anak-anak sampai orang dewasa pada saat menjelang hari raya Idul Fitri. Zakat

¹⁵Abdullah Shiddik, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Restu, 1992), 113.

¹⁶Baitul Maal Hidayatullah, "Zakat Maal Lebih Maksimal Sedekah Lebih Berkah", dalam www.zakatsedekah.com/2012/08/pengertian-zakat-menurut-bahasa-dan.html/m=1 (15-04-2015).

¹⁷Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press, 2002), 67.

¹⁸Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat dan Wakaf* (Surabaya: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), 70-72.

fitrah diwajibkan pada tahun kedua hijriyah yaitu pada bulan Ramadhan. Zakat ini diwajibkan untuk mensucikan diri dari orang yang berpuasa dari perbuatan dosa. Zakat fitrah itu diberikan kepada orang miskin untuk memenuhi kebutuhan mereka agar tidak sampai meminta-minta pada saat hari raya.¹⁹

2. Zakat Maal (Harta)

Maal (Harta) menurut bahasa ialah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk disimpan, dimiliki dan dimanfaatkan, sedangkan menurut syara' adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat digunakan menurut kebiasaannya.²⁰ Zakat maal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta atau kekayaan serta penghasilan yang dimiliki oleh seorang muslim yang telah mencapai nishab dan haulnya. Perhitungan zakat maal menurut nishab, kadar, dan haul yang dikeluarkan ditetapkan berdasarkan hukum agama.

3. Syarat-syarat Zakat

Dalam mengeluarkan zakat, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Syarat tersebut adalah syarat yang harus dipenuhi dari sisi wajib zakat (orang yang memberikan zakat) dan dari sisi syarat harta yang dapat dikeluarkan zakatnya. Menurut Qardhawi (dalam Kartika sari, 2006) adapun syarat-syarat zakat sebagai berikut:²¹

1. Beragama Islam.
2. Mencakupi satu nishab.
3. Berlalu satu Haul atau satu tahun.
4. Harta tersebut baik dan halal.
5. Bersifat produktif, baik secara riil ataupun tidak riil. Dengan demikian, harta yang tidak berkembang dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup pemiliknya tidaklah wajib dizakati, seperti rumah (tempat tinggal) dengan segala perlengkapannya, kendaraan pribadi, perhiasan yang dipakai secara tidak berlebihan.
6. Surplus dari kebutuhan pokok minimal (primer).
7. Terbebas dari hutang yang jatuh tempo.

Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif²²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan untuk orang yang bergama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Sedangkan kata produktif banyak mendatangkan hasil.²³ Jadi zakat produktif adalah dana zakat yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja.²⁴

¹⁹M Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa-fatwa* (Jakarta: PT Al-Mawardi Prima, 2003), 96.

²⁰Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Dompot Dhuafa Replubika, 2012), 15.

²¹Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Ibadah*,...,354.

²²Baitul Maal Hidayatullah, "Zakat Maal Lebih Maksimal Sedekah Lebih Berkah", dalam www.zakatsedekah.com/2012/08/pengertian-zakat-menurut-bahasa-dan.html/m=1 (15-04-2015).

²³Tim Penyusun Kamus Pusat Binaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1990), 209.

²⁴M. Dawan Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial ekonomi* (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), 45.

2. Dasar Hukum Zakat Produktif

1. Al-qur'an

Pentingnya zakat secara mendasar digambarkan dalam ayat sebagai berikut:

إِنَّا لَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Sesungguhnya orang-orang Yang beriman dan beramal soleh, dan mengerjakan sembayang serta memberikan zakat, mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan (dari berlakunya sesuatu Yang tidak baik) terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berdukacita.²⁵

2. Hadist

Diriwayatkan oleh Bukhori Muslim dari Ibnu Abbas r.a. Bahwa tatkala Nabi SAW mengutus Muadz bin Jabal ra, untuk menjadi *qadli* di Yaman, beliau bersabda:

عن ابن عباس رضي الله عنهما : ان النبي ص م بعث معاذا رضي الله عنه الى اليمن فقال: ادعهم الى شهادة أن لا اله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم

Dari Ibnu Abbas r.a, sesungguhnya Nabi saw mengutus Muadz r.a, ke Yaman, beliau bersabda, “jikalau mereka untuk mengakui bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan mengakui bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka menerima itu, beritahukanlah bahwa Allah *Azza Wa Jalla* telah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka”.²⁶

METODE PENELITIAN

Untuk memberikan gambaran tentang metode penelitian, penelitian ini ditulis dengan metode penelitian kualitatif sebagai berikut:

1. Sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber Primer adalah subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran data secara langsung atau yang sering dikenal dengan istilah wawancara (*Interview*).²⁷

Dalam penelitian ini data tersebut diperoleh langsung dari objek atau sumber utama yaitu dari LAZ Masjid Al Akbar dan Masyarakat Binaan LAZ Masjid Al Akbar. Data tersebut didapatkan dengan mewawancarai ketua LAZ MAS, petugas, dan beberapa orang yang ikut dalam program Masyarakat Binaan LAZ Masjid Al Akbar.

b. Sumber Sekunder

Sumber Sekunder adalah data pendukung yang berasal dari seminar, buku-buku maupun literatur lain meliputi²⁸:

²⁵Soenarjo, *Al-qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), 48.

²⁶Al-Bukhori, Muhammad bin Ismail, 1992, *Shahih Bukhori*, juz I, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, tt), 427.

²⁷Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian, Cetakan VIII*(Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 91.

- 1) Zakat dalam Prespektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi, karya Prof. Dr. H. Ismail Nawawi.
 - 2) Manajemen Zakat Modern, karya Hj. Umrotul Khasanah.
 - 3) Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam, karya Asnaini.
 - 4) Pendayagunaan Zakat Disamping Pajak Dalam Rangka Pembangunan Nasional, karya Prof. Siechul Hadi Permono.
2. Teknik Pengumpulan Data
- a. Wawancara (*Interview*)
Wawancara merupakan suatu interaksi yang di dalamnya terdapat pertukaran/*sharing* aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif dan informasi.²⁹Metode ini digunakan untuk mendapatkan data, dan informasi tentang manajemen baik secara administratif dan praktis tentang LAZ Masjid Al Akbar Surabaya. Selanjutnya untuk mengetahui data, informasi perkembangan dan keadaan *mustahiq* binaan LAZ Masjid Al Akbar, dengan sumber informasi para *mustahiq* itu sendiri dan informasi dari pegawai LAZ Masjid Al Akbar.Data tersebut didapatkan dengan mewawancarai ketua LAZ MAS, petugas, dan beberapa orang yang ikut dalam program Masyarakat Binaan LAZ Masjid Al Akbar.
 - b. Pengamatan (*Observasi*)
Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.³⁰Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung mengenai proses pengelolaan dan distribusi zakat produktif. Hal ini dilakukan untuk mengetahui secara pasti dan langsung pengelolaan zakat produktif di LAZ Masjid Al Akbar Surabaya.
 - c. Dokumentasi
Teknik ini dilakukan dengan cara pengumpulan data (informasi) yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, dan sebagainya. Sifat utama dari data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.³¹Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen mengenai sejarah berdirinya LAZ Masjid Al Akbar, struktur organisasi, dan dokumen administrasi/pelaporan terkait pengelolaan zakat produktif.
3. Teknik Pengolahan Data
- Setelah data berhasil dihimpun dari lapangan, maka penulis menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:
- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.³² Dalam hal ini penulis hanya mengambil data yang akan dianalisis dalam rumusan masalah saja.

²⁸Ibid., 91.

²⁹Ibid., 155

³⁰Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011), 119.

³¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Jakarta: Alfabeta, 2006), 120.

³²Ibid., 243.

- b. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.³³ Peneliti melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk dianalisis dan susunan secara sistematis guna memudahkan penulis dalam menganalisis data.
- c. *Penemuan Hasil*, yaitu dengan menganalisis data yang diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.³⁴

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan usaha demi memberikan interpretasi terhadap data yang telah disusun. Pemberian interpretasi ini dapat berupa kerangka ataupun menarik kesimpulan terhadap data yang telah disusun. Untuk memenuhi dasar analisis data tersebut penulis melakukan analisis secara komprehensif dan lengkap, yakni secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian sehingga tidak ada yang terlupakan.³⁵

Data yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif analisis. Deskriptif analisis merupakan metode dimana pengumpulan data-data tersebut sesuai dengan kondisi yang ada, kemudian disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.³⁶ Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan pola pikir induktif. Pola pikir induktif adalah pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti, dianalisis, dan disimpulkan sehingga pemecahan persoalan atau solusi dapat berlaku secara umum.

Fakta-fakta yang dikumpulkan adalah mengenai manajemen zakat produktif sebagai alternatif meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Peneliti kemudian memberikan pemecahan persoalan yang bersifat umum. Yaitu melalui penentuan rumusan masalah sementara dari observasi awal yang telah dilakukan. Dalam hal ini penelitian dilakukan di LAZ Masjid Al Akbar Surabaya.

Manajemen Zakat Produktif di Lembaga Amil Zakat Masjid Al-Akbar Surabaya dan Relasi antara Manajemen Zakat Produktif dengan Pendapatan Mustahiq

a. Manajemen Zakat Produktif di Lembaga Amil Zakat Masjid Al-Akbar Surabaya.

Analisis data adalah bagian dari tahap penelitian kualitatif yang berguna selain untuk menelaah semua data yang diperoleh juga untuk mengecek kebenaran dari setiap data yang diperoleh. Selain itu analisis data juga merupakan implementasi usaha peneliti untuk mengatur urutan data kemudian mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Penulis akan menganalisa secara singkat manajemen zakat produktif Lembaga Amil Zakat Masjid Al-Akbar Surabaya sebagai berikut:

³³Ibid., 245.

³⁴Ibid., 246.

³⁵Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 172.

³⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Jakarta: Alfabeta, 2006), 105.

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah (1) pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi dan (2) penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.³⁷Fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan dari berbagai alternatif tujuan, kebijaksanaan, prosedur, dan program mendapat penjelasan lebih lanjut. Sebelum lembaga dapat mengorganisasi, mengarahkan, dan mengawasi, lembaga harus membuat sesuatu rencana dan program-program yang telah dibuat untuk mencapai tujuan itu.

Perencanaan yang diterapkan oleh LAZ MAS diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan pengurus terkait pemilihan atau penetapan tujuan organisasi adalah mengubah status seorang penerima zakat menjadi pemberi zakat dengan adanya pemberdayaan zakat produktif yang dikelola oleh pengurus LAZ MAS. Adapun hal-hal yang diterapkan oleh pengurus dalam mencapai tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Perencanaan program zakat produktif antara 1-3x dalam setahun berdasarkan pada besar kecilnya dana tahunan yang dialokasikan untuk pendayagunaan zakat produktif. Hal tersebut bertujuan untuk menentukan jumlah calon penerima zakat produktif.
2. Pemetaan strategi, kebijakan, prosedur, metode, sistem dan standar yang diperlukan untuk mencapai tujuan dalam pendayagunaan zakat produktif. Implementasi dari hal-hal tersebut di atas ditempuh oleh pengurus LAZ MAS. Berdasarkan hasil wawancarapada ketua pengurus LAZ MAS penyampaian informasi terkait zakat produktif melalui beberapa media diantaranya melalui media elektronik, radio, internet, sms center, website, bulletin, majalah, dan brosur. Selain itu adanya penyeleksian calon penerima zakat produktif oleh pihak-pihak yang ditunjuk jajaran pengurus LAZ MAS. Kegiatan lain yang dilakukan anatara lain; 1. Penempatan kotak infaq pada tempat usaha calon penerima. 2. Pengecekan kotak infaq di tiap-tiap tempat usaha calon penerima zakat produktif oleh pengurus LAZ MAS dan disertai dengan surat tugas yang ditandatangani oleh direksi pengurus LAZ MAS. Para pengurus tersebut tidak hanya bertugas mengambil kotak infaq tetapi juga mengontrol perkembangan usaha dari penerima zakat produktif dalam bentuk laporan tertulis yang kemudian diserahkan pada pengurus LAZ MAS untuk diolah menjadi sebuah laporan resmi dalam bentuk bulletin atau pun majalah. Buletin atau majalah tersebut berfungsi sebagai bukti laporan pendayagunaan zakat produktif dan selanjutnya diberikan kepada para penyumbang dana zakat atau anggota tetap atau donator Masjid Al-Akbar Surabaya. Adapun kriteria calon penerima zakat produktif didasarkan pada tingkat perekonomian, yaitu delapan asnaf yang memiliki usaha dan berpotensi untuk di jadikan sebagai calon penerima yang amanah.

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Fungsi dari organisasi adalah pedoman bagi kegiatan. Tiang dasar pengorganisasian adalah prinsip pembagian kerja yang memungkinkan sinergi terjadi. Di dalam sebuah organisasi, pembagian kerja adalah keharusan mutlak, tanpa itu kemungkinan terjadinya tumpang tindih menjadi amat besar.

³⁷Terry, R, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991) 66.

Dalam pembagian kerja, susunan organisasi (struktur organisasi), tugas, dan fungsi serta wewenang masing-masing dalam suatu organisasi ditetapkan sekaligus. Apabila ketiga hal tersebut jelas maka tujuan organisasi dapat berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan.

Pengorganisasian LAZ MAS dilakukan sesuai dengan bidang masing-masing, sehingga wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan perincian tugas yang dapat mencapai tujuan. Adapun pengorganisasian yang diterapkan oleh LAZ MAS adalah sebagai berikut:

1. Fokormas, remas, takmir masjid yang berfungsi sebagai tim penyeleksi calon penerima zakat produktif.
2. Juru Penerang (Jupen) bertugas memberi penjelasan/ peresensi/ sosialisasi kepada donatur tentang hikmah infaq dan shodaqoh serta program LAZ MAS. Kegiatan yang dilakukan adalah membuat brosur dan selebaran ajakan berzakat, menjelaskan tentang dasar disyariatkannya ber-ZIS, menanamkan, dan menumbuhkan kesadaran ber- ZIS.
3. Juru Pungut bertugas melaksanakan tugas mengambil besarnya ZIS dari donatur atas petunjuk dari juru penerang. Kegiatan yang dilakukan adalah mendatangi para Muzakki dan donatur lengkap dengan identitas, surat tugas dan uniform.
4. Bendahara yang berfungsi sebagai pencatat keuangan hasil pendayagunaan zakat produktif (pemasukan yang diperoleh dari kotak amal yang ditempatkan di usaha-usaha *mustahiq*).
5. Publikasi bertugas mengubah informasi/data baik yang bersifat financial (keuangan) atau kondisi factual (perkembangan financial yang tampak pada penerima zakat produktif) untuk dijadikan sebuah majalah atau bulletin.

c. Penggerak (*actuating*)

Untuk melaksanakan secara fisik kegiatan dan aktivitas tersebut, maka ketua mengambil tindakan kearah itu. Tindakan-tindakan yang dilakukan anatara lain: *leadership* (kepemimpinan), perintah, intruksi, *communication* (hubung-menghubungi) dan *konseling* (nasehat). Ketua LAZ MAS harus bisa memberikan tindakan-tindakan kepada pengurus dalam pengambil kotak infaq, yaitu dengan memerintahkan dan mengarahkan dana hasil pengambilan dengan sebaik mungkin dan dibuat untuk biaya program zakat produktif selanjutnya.

d. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan bisa diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, kemudian dinilai, dan dikoreksi. Hal itu bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Oleh karenanya agar sistem pengawasan itu benar-benar efektif artinya dapat meralisasi tujuan-tujuan, maka suatu sistem pengawasan setidaknya harus dapat dengan segera melaporkan jika terdapat penyimpangan dari rencana.

Suatu sistem pengawasan efektif bilamana sistem pengawasan itu memenuhi prinsip fleksibilitas. Hal itu berarti sistem pengawasan itu tetap dapat dilakukan, meskipun terjadi perubahan-perubahan terhadap rencana di luar dugaan.

Teknik-teknik yang digunakan dalam pengawasan yaitu:

1. Pengamatan
2. Inpeksi teratur dan langsung

3. Pelaporan lisan dan tertulis
4. Evaluasi pelaksanaan
5. Diskusi untuk para manajer dan bawahan tentang pelaksanaan suatu kegiatan.

Bentuk pengawasan LAS MAS meliputi: (1) Penijauan Pribadi, (2) Pengawasan Melalui Laporan Tertulis, dan (3) Pengawasan Melalui Laporan Lisan.

Relasi antara Manajemen Zakat Produktif dengan Pendapatan Mustahiq

Berdasarkan dari observasi dan wawancara, baik terhadap pengurus maupun penerima hasil bahwa zakat produktif sangat membantu *mustahiq* dalam mengembangkan usahanya meskipun tidak semua *mustahiq* memahami dan mengerti kaidah dari zakat produktif. Hal tersebut merupakan informasi dari para pengurus yang memberitahukan bahwa dari 20 penerima zakat produktif ada 2 penerima zakat produktif yang perkembangan usahanya tidak mengalami kemajuan. Pengurus tidak menjelaskan lebih lanjut sebab dan akibat kurang berkembangnya usaha mereka.

Berdasarkan pengamatan dan analisis penulis, tidak berkembangnya usaha penerima zakat produktif disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Faktor kurang akuratnya informasi yang didapatkan oleh panitia dari data yang diajukan oleh fokormas, remas, dan takmir masjid setempat. Ketidakakuratan informasi yang diterima panitia disertai dengan ketidaktelitian panitia dalam menyeleksi calon penerima zakat produktif dapat mengakibatkan kurangnya sikap tanggungjawab dan amanah yang dimiliki oleh calon penerima zakat produktif. Hal tersebut di atas memicu tidak berjalannya rencana manajemen zakat produktif yang diterapkan oleh pihak panitia LAZ MAS.
2. Pola manajemen yang diterapkan LAZ MAS terkait perputaran zakat produktif melalui kotak infaq tanpa adanya batasan minimal infaq yaitu seikhlasnya/suka rela dinilai kurang tepat sasaran. Pola manajemen tersebut dinilai dari sudut pandang hukum timbal balik kurang tepat sasaran karena beracuan pada tingkat kepercayaan/faktor keamanan. Faktor kepercayaan/amanah yang di terapkan oleh panitia LAZ MAS tidak mewajibkan atau menetapkan standar besar kecilnya jumlah infaq yang diserahkan oleh penerima zakat produktif melalui kotak infaq. Hal tersebut dinilai dapat memicu sifat kurang tanggungjawab dan amanah terhadap para penerima zakat. Hal itu disebabkan mereka merasa tidak wajib untuk mengisi kotak infaq yang disediakan oleh pengurus LAZ MAS.

Melihat rasio keberhasilan zakat produktif dapat meningkatkan perekonomian *mustahiq* bisa dikatakan bahwa program zakat produktif yang dikelola oleh LAZ MAS berjalan sesuai dengan sistem manajemen yang diterapkan, meskipun ada beberapa hal yang perlu direvisi atau ditingkatkan. Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan penulis berpendapat bahwa adanya program zakat produktif yang dikelola LAZ MAS dapat membantu mereka dalam mengembangkan usaha mereka dan juga membantu mereka untuk beramal/bershodaqah sesuai dengan tuntunan syariah Islam.

Perkembangan yang tampak dari usaha dagang para *mustahiq* penerima zakat produktif berdasarkan observasi yang dilakukan penulis adalah banyaknya barang dagangan yang dijajakan oleh para penerima zakat produktif. Disamping itu, perkembangan lain yang tampak dapat dilihat dari adanya perubahan positif tempat usaha dari para penerima zakat produktif. Perubahan positif yang dimaksudkan adalah bentuk tempat usaha (rombong) yang semakin terlihat rapi dan menarik para pembeli.

Berdasarkan perkembangan di atas, dapat disimpulkan bahwa: setelah mendapatkan zakat produktif, omset pendapatan mereka perlahan mengalami peningkatan.

Dampak lain yang dirasakan oleh para *mustahiq* melalui program zakat produktif adalah mampu mendorong dan mengarahkan mereka untuk berinfaq melalui kotak infaq yang didistribusikan oleh panitia LAZ MAS. Hal tersebut di kemukakan oleh para *mustahiq* yang berhasil mengelola usaha mereka dengan baik. Mereka mengakui bahwa sebelum mendapatkan bantuan zakat produktif, sulit bagi mereka untuk berinfaq/bershadaqah. Keadaan tersebut berubah ketika setelah menerima dana bantuan zakat produktif yang diberikan oleh LAZ MAS. Mereka merasa bahwa kotak infaq tersebut bukan sebuah beban melainkan sebuah amanah yang dititipkan Allah Swt kepada mereka untuk dijaga dan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan mereka.

PENUTUP

Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis data, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Manajemen zakat produktif Lembaga Amil Zakat Masjid Al Akbar Surabaya (LAZ MAS) melalui empat tahap, yaitu
 - a. Perencanaan yang diterapkan oleh LAZ MAS ialah perencanaan program zakat produktif antara 1-3x dalam setahun berdasarkan pada besar kecilnya dana tahunan yang dialokasikan untuk pendayagunaan zakat produktif. Hal tersebut bertujuan untuk menentukan jumlah calon penerima zakat produktif.
 - b. Pengorganisasian yang diterapkan oleh LAZ MAS adalah sebagai berikut: 1. Fokormas, remas, takmir masjid yang bertugas sebagai tim penyeleksi calon penerima zakat produktif. 2. Juru Penerang (Jupen) bertugas memberi penjelasan, peresensi, dan sosialisasi kepada donator tentang hikmah infaq dan shodaqoh serta program LAZ MAS. Kegiatan yang dilakukan antara lain, membuat brosur dan selebaran ajakan berzakat, menjelaskan tentang dasar disyariatkannya ber-ZIS, menanamkan, dan menumbuhkan kesadaran ber- ZIS. 3. Juru Pungut bertugas melaksanakan pengambilan ZIS dari donator atas petunjuk dari juru penerang. Kegiatan yang dilakukan ialah mendatangi para *Muzakki* dan donatur lengkap dengan identitas, surat tugas dan uniform. 4. Bendahara yang bertugas sebagai pencatat keuangan hasil pendayagunaan zakat produktif. 5. Publikasi bertugas mengubah informasi dan data baik yang bersifat financial (keuangan) atau kondisi faktual (perkembangan financial yang tampak pada penerima zakat produktif) untuk dijadikan sebuah majalah atau bulletin.
 - c. Penggerak (*actuating*) bertugas memberikan intruksi kepada pengurus lain untuk pengambil kotak infaq. Intruksi tersebut dengan memerintahkan dan mengarahkan dana hasil pengambilan dengan sebaik mungkin dan dibuat untuk biaya program zakat produktif selanjutnya. Tugas tersebut dilakukan oleh Ketua LAZ MAS.
 - d. Bentuk pengawasan LAS MAS meliputi: (1) peninjauan pribadi, (2) pengawasan melalui laporan tertulis, (3) pengawasan melalui laporan lisan.
2. Perkembangan perekonomian para *mustahiq* penerima dana zakat produktif di Lembaga Amil Zakat Masjid Al-Akbar Surabaya dapat disimpulkan bahwa dari 20 penerima zakat produktif ada 2 *mustahiq* yang perkembangan usahanya tidak mengalami kemajuan. Pengurus tidak menjelaskan lebih lanjut sebab dan akibat

kurang berkembangnya usaha mereka. Perkembangan yang tampak dari usaha dagang para mustahiq penerima zakat produktif adalah banyaknya barang dagangan yang dijual oleh para penerima zakat produktif. Disamping itu, perkembangan lain yang tampak dapat dilihat dari adanya perubahan positif tempat usaha dari para penerima zakat produktif. Perubahan positif yang dimaksudkan adalah bentuk tempat usaha (rombong) yang semakin terlihat rapi dan menarik para pembeli. Berdasarkan perkembangan di atas, dapat disimpulkan bahwa: setelah mendapatkan zakat produktif, omset pendapatan mereka perlahan mengalami peningkatan. Dampak lain yang dirasakan oleh para mustahiq melalui program zakat produktif adalah mampu mendorong dan mengarahkan mereka untuk berinfaq melalui kotak infaq yang didistribusikan oleh panitia LAZ MAS.

DAFTAR REFERENSI

- Abd. Rosyad Sholeh, *Manajemen Dakwah Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997).
- Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Ibadahd* (Jakarta: AMZAH, 2010).
- Abdullah Shiddik, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Restu, 1992).
- Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Dompot Dhuafa Replubika, 2012).
- Al-Bukhori, Muhammad bin Ismail, 1992, *Shahih BukhoriI*, juz I, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, tt).
- Arief Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat, Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006).
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Persepektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008).
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Efendy, E, M., *Manajemen* (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1986).
- Hasbullah Husin, *Manajemen Menurut Islamologi (Management By Islamologi)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1987).
- Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Prespektif Fiqh, Sosial & Ekonomi* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010).
- Julitriasari, D., *Manajemen Umum*, (Yogyakarta: BPFE, 1998).
- M Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa-fatwa* (Jakarta: PT Al-Mawardi Prima, 2003).
- M. Dawan Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial ekonomi* (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsfat, 1999).
- Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press, 2002).
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian, Cetakan VIII* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007).
- Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).
- Soenarjo, *Al-qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualittif, Kuantatif dan R&D* (Jakarta: Alfabeta, 2006).
- Terry, R, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Binaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indinesia* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1990).

Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengetaskan Kemiskinan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).

Zainul Arifin, “Memahami Bank Syari’ah Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek” (Jakarta: Alvabet, 2000).

Rahmat Fatahillah, “Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif”, dalam <http://rachmatfatahillah.blogspot.com/2013/03/zakat-konsumtif-dan-zakat-produktif.html> (15.01.2015).

Baitul Maal Hidayatullah, “Zakat Maal Lebih Maksimal Sedekah Lebih Berkah”, dalam www.zakatsedekah.com/2012/08/pengertian-zakat-menurut-bahasa-dan.html/m=1 (15-04-2015).